



BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

MI NU MIFTAHUL HUDA 02

PIJI BAKARAN DAWE KUDUS

Alamat Jl Kaliyitno Km 04 Desa Piji Kec. Dawe Kab. Kudus HP. 081325997974

SURAT PERNYATAAN

PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN

NOMOR 12/MIMH02/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Mi Nu Miftahul Huda 02 Desa Piji Bakaran Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Ijin Operasional/Pendirian dibawah ini

1. Nomor statistik madrasah : 111233190116
2. Nama madrasah : Miftahul Huda II
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Kaliyitno Km 04
 - b. Kelurahan : Piji Bakaran
 - c. Kecamatan : Dawe
 - d. Kab. Kota : Kudus
 - e. Prov : Jawa Tengah
4. Nama penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
5. Akta Notaris :
6. Nomor Kemenkumham :
7. Tanggal Pengesahan :

Adalah madrasah yang mendapat Izin Operasional / pendirian dari Kantor Kementriin Agama pada tahun 1978 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi

1. Nama mardrasah : MI NU Miftahul Huda 02
2. Alamat : Jl Kaliyitno Km 04 Piji Bakaran Dawe Kudus
3. Nama penyelenggara :

Sehubungan hal tersebutmaka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah / yayan

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus, 03 Agustus 2016

yang menyatakan

epala Madrasah Miftahul Huda 02

Ketua pengurus

Ali Maswan



Muhammad Taufiq, S.Pd.I

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama kab. Kudus



1/12

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

3423 A.S./1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Miftahul Huda II
2. Alamat : Jalan : Ternadi
Desa : Piji
Kecamatan : Dawe
Kabupaten : Kudus
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 10. Januari - 71
Oleh : Masjarakat

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 9 - Januari - 1978

MENGESAHKAN

Salinan / foto copy sesuai dengan aslinya



Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

(Mideral F. A.)
NIP. 1 15000/050